

Nomor : /02 /PM.01.02/K.SB-08/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik

Painan, 31 Agustus 2022

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Berdasarkan Pasal 93 huruf (b) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dalam upaya pencegahan dan pengawasan pada tahapan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Pesisir Selatan, agar memastikan setiap partai politik tingkat Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh informasi yang sama tentang verifikasi tahapan klarifikasi kepada anggota yang belum dipastikan keanggotaannya.
2. Dalam melakukan verifikasi agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, dan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Memberikan perlakuan yang sama kepada partai politik dalam melakukan verifikasi.
4. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan verifikasi administrasi terhadap pembuktian keanggotaan sesuai jadwal tahapan.

Demikianlah disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		
Kordiv PS		
Kepala Sekretariat		31/8/2022
Staf		31/8/22

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

KETUA

ERMAN WADISON